



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS KAMPANYE ANTI SAMPAH PLASTIK DI CILETUH PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK

Nomor:

58/MoU/Non-OP/XI/2019

Nomor:

500/15 - KB/XI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan november tahun dua ribu sembilan belas (28–11-2019), di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I SULIS USDOKO

: Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan (Perum) **Jaminan** Kredit Perusahaan Umum Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Republik Indonesia Nomor: Negara SK-187/MBU/09/2017 tanggal 07 September 2017 dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111, bertindak untuk dan atas nama sah serta mewakili Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, (Perum) berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor : 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Hal. 1 dari 5	PERUM JAMKRINDO	PEMKAB SUKABUMI
	42	7.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Penjaminan yang telah memiliki izin dan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kampanye Anti Sampah Plastik Di Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberi landasan formal pelaksanaan Kerja Sama antara PARA PIHAK, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Berbasis Kampanye Anti Sampah Plastik di Kawasan Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (selanjutnya disebut CPUGGp).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kerja Sama penanganan sampah di Kawasan Wisata CPUGGp yang berkelanjutan;
- 2. Kerja Sama penghijauan di Kawasan Wisata CPUGGp;
- 3. Optimalisasi Kawasan Wisata CPUGGp;
- 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menangani sampah plastik;
- 5. Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM di Kawasan CPUGGp;
- 6. Pemanfaatan Sumber Daya dan Informasi UMKM;
- 7. Pengembangan Model Pelatihan dan Pendampingan UMKM; dan
- 8. Pembentukan dan Pengembangan komunitas UMKM.

W	PERUM JAMKRINDO	PEMKAB SUKABUMI
Hal. 2 dari 5	7.0	
	10 NE X	7

Pasal 3 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah dengan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka Pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang dan/atau tidak diikuti dengan suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau habisnya jangka waktu, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir demi hukum.

Pasal 5 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK dalam hal pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Apabila timbul biaya atas pelaksanaan kegiatan ini, PIHAK KESATU bersifat membantu sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku.

	PERUM JAMKRINDO	PEMKAB SUKABUMI
Hal. 3 dari 5	M A	
	Max 1	7

Pasal 7 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan pos tercatat, faksimili atau melalui Perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing Pihak yang ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN

KREDIT INDONESIA

Kantor Pusat

Gd. Jamkrindo Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar

Kemayoran Jakarta Pusat 10610

Telp: 021-6540335 Fax: 021-6540344/48

Direktur Utama

Cq. Sekretaris Perusahaan

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu

Telp: 0266 433611 Fax: 0266 433614 Bupati Sukabumi

Cq. Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komnukiasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan peneima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui Perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

	PERUM JAMKRINDO	PEMKAB SUKABUMI
Hal. 4 dari 5	ACO	

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk *Addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dimaksud di atas, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

METERAL TO THE TOTAL TO

SULIS USDOKO
Direktur Manajemen SDM, Umum
dan Kepatuhan

PIHAK KEDUA,

MARWAN HAMAM

Bupati Sukabumi

Hal. 5 dari 5

PERUM JAMKRINDO PEMKAB SUKABUMI